

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan.

Mardiasmo (2016:129) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warganegara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam undang- undang perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang terima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah pajak penghasilan badan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu

perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya biaya dan pajak. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu. Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan (Heri, 2017).

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk

menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Penelitian terdahulu, menurut Fitriani Saragih (2016), dengan judul penelitian analisis akuntansi pajak penghasilan badan pada CV Karya Natal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akuntansi pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh CV Karya Natal. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak penghasilan badan belum diterapkan dengan baik karna perhitungan pajak penghasilan badan yang seharusnya disesuaikan dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008. Ketidaksesuaian terjadi karena akuntansi pajak belum dilakukan sesuai aturan sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan pajak yang seharusnya dibayar secara benar.

Menurut Sudarno, Novila Angelina (2020), penelitian dengan judul analisis akuntansi pajak penghasilan badan pada CV Bina Mandiri Perkasa diperoleh dalam penelitian ini bahwa akuntansi pajak penghasilan belum diterapkan dengan baik karna perhitungan pajak menggunakan laporan keuangan komersial langsung, tanpa penyesuaian dengan ketentuan perpajakan sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar dan bisa menyebabkan potensi kurang bayar atau masalah perpajakan di kemudian hari.

Selanjutnya, menurut Reska Zahera (2021) dengan judul analisis akuntansi pajak penghasilan badan pada CV Surya Pelangi dapat diambil kesimpulan bahwa CV Surya Pelangi sudah menerapkan akuntansi pajak

penghasilan badan menurut PSAK, tetapi masih terdapat beberapa akun beban yang belum sesuai dengan undang –undang No. 36 Tahun 2008. Akun beban yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang disajikan adalah beban konsumsi, beban prive, beban entertaint, sumbangan, infak dll, dan beban biaya asuransi. Secara umum akuntansi komersial (berdasarkan PSAK) dan akuntansi fiskal (berdasarkan UU pajak) memiliki perbedaan beban yang diakui secara komersial tidak diakui secara fiskal. Dalam kasus ini perusahaan menerapkan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK tetapi belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan UU Pajak No. 36 Tahun 2008.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban. **Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul “*Analisis Perlakuan dan prosedur Akuntansi Pajak Penghasilan Badan (PPh) pada CV TIMOR MUTISQUA.***

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini adalah Perlakuan dan prosedur Akuntansi Pajak Penghasilan Badan (PPh) pada perusahaan CV TIMOR MUTISQUA.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada CV Timor Mutisqua?
2. Bagaimana prosedur akuntansi pajak penghasilan pada CV Timor Mutisqua?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah di uraikan. Maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada CV Timor Mutisqua.
- b. Untuk mengetahui prosedur akuntansi pajak penghasilan pada CV Timor Mutisqua.

2. Manfaat penelitian

a) Manfaat Akademik

Sebagai referensi dan sumber data bagi penelitian yang berkaitan dengan perlakuan dan prosedur Akuntansi Pajak penghasilan (PPh) pada perusahaan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

b) Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada perusahaan CV Timor Mutisqua. Dalam menerapkan perlakuan dan prosedur akuntansi pajak penghasilan.